

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 46 TAHUN 2005
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2005

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERDAGANGAN
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	KAPASITAS/PRODUKSI RIIL
1.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran.
2.	Laboratorium penguji mutu	Semua besaran.
3.	Pasar swalayan (<i>supermarket</i>) atau toko serba ada (<i>departement store</i>)	Semua besaran.
4.	Jasa pergudangan (<i>Veem</i>)	Semua besaran.
6.	Pusat pertokoan/perdagangan	- Luas areal > 5 Ha. - Luas bangunan > 10.000 M ² .
7.	Bengkel yang memerlukan surat izin usaha perdagangan dan tergolong perusahaan besar	Semua besaran.
8.	Toko bahan kimia	Semua besaran.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERHUBUNGAN DARAT
 YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
I.	Perkeretaapian	
	a. Terminal peti kemas dan terminal barang	Luas < 5 Ha.
	b. Stasiun	0,5 Ha < luas < 5 Ha.
	c. Depo dan Balai Jasa	0,5 Ha < luas < 5 Ha.
	d. Jalan rel dan fasilitasnya	100 M < panjang < 25 Km.
	e. Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang	Semua besaran.
	f. Jembatan layang kereta api	Panjang < 5 Km.
II	Angkutan Jalan	
	a. Terminal penumpang	0,5 Ha < luas < 5 Ha.
	b. Terminal barang	Luas < 5 Ha.
	c. Depo	0,1 Ha < luas < 5 Ha.
	d. Pengujian kendaraan bermotor	0,5 Ha < luas < 5 Ha.
III	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	a. Dermaga	50 M < panjang < 200 M.
	b. Kedalaman tambatan	Minus 2 M < kedalaman < minus 10 M.
	c. Bobot kapal sandar	Bobot < 3000 DWT.
	d. Terminal penumpang	0,5 ha < luas < 5 Ha.
	e. Pengerukan sungai/danau	50.000 M ³ < volume < 500.000 M ³ .
IV	Semua pengembangan baik perkeretaapian, angkutan jalan maupun pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Kriteria sama dengan pembangunan baru.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PARIWISATA
 YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
I.	PENGUSAHAAN OBYEK DAYA TARIK WISATA	
	a. Taman Rekreasi	Luas < 5 Ha.
	b. Gelanggang Renang	Luas < 1 Ha.
	c. Pemandian Alam	Luas < 2 Ha.
	d. Padang Golf	Luas < 3 Ha.
	e. Kolam Pemancingan	Luas < 1 Ha.
	f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan	Luas < 0,5 Ha.
	g. Gelanggang Bowling	Luas ± 1000 M ² .
	h. Klub Malam (<i>Night Club</i>)	Luas ± 600 M ² .
	i. <i>Discotic</i>	Luas ± 600 M ² .
	j. Panti Mandi Uap	Luas ± 600 M ² .
	k. Bioskop	Luas ± 600 M ² .
	l. Dunia Fantasi	Luas ± 1000 M ² .
	m. Taman Satwa	Luas < 3 Ha.
	n. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air	Luas < 2 Ha.
	o. Karaoke (<i>Singing Hall</i>)	Luas < 500 M ² .
	p. <i>Roller Disco Skate</i>	Luas < 500 M ² .
	q. Gelanggang Olah Raga	Luas < 1 Ha.
II.	PENGUSAHAAN USAHA JASA DAN SARANA WISATA	
	a. Hotel Berbintang	Luas > 5 Ha. Jumlah kamar < 100.
	b. Hotel Melati	Luas < 2 Ha. Jumlah kamar < 20.
	c. Pondok wisata	Luas < 1 Ha. Jumlah kamar < 20.
	d. Penginapan remaja	Luas < 2 Ha. Jumlah kamar < 20.
	e. Bumi perkemahan	Luas < 1 Ha.
	f. Restoran	Luas < 500 M ² .
	g. Rumah Makan	Luas < 500 M ² .
	h. Usaha Catering/Jasa Boga	Luas < 500 M ² .

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : TAHUN 2005
TANGGAL : 2005

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERKEBUNAN
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
1.	Perkebunan tanaman tahunan	<ul style="list-style-type: none">- Luas 5.000 Ha s/d 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi .- Luas < 5.000 Ha yang dilengkapi dengan unit pengolah hasil (UPH) pabrik.
2.	Perkebunan tanaman semusim	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
3.	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan di bangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
4.	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer atau akan di bangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
1.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas 500 Ha s/d 1.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
2.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas > 500 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
3.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
4.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 25 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
5.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan	Luas 5.000 Ha s/d < 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
6.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim	Luas 500 Ha s/d < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas \geq 1,5 ton beras/jam.
8.	Penggilingan jagung	Kapasitas \geq 1,5 ton jagung/jam.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PEKERJAAN UMUM
 YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Pembangunan bendungan atau waduk	- Tinggi (M) ; atau - Luas genangan (Ha).	< 15, ≥ 6. < 200, ≥ 50.
	b. Rehabilitasi bendungan atau waduk	- Tinggi (M) ; atau - Luas genangan (Ha)	< 15 ≥ 200
2.	Daerah irigasi		
	a. Pembangunan	Luas (Ha)	< 1.000, ≥ 500.
	b. Rehabilitasi dan Peningkatan	- Luas (Ha) ; atau - Luas tambahan (Ha).	< 2.000, ≥ 1.000. < 1.000, ≥ 500.
	c. Pencetakan sawah	Luas (Ha per kelompok)	< 500, ≥ 200.
3.	Pengembangan rawa		
	a. Reklamasi rawa pasang surut	Luas (Ha)	< 5.000, ≥ 500.
	b. Reklamasi rawa non pasang surut/lebak	Luas (Ha)	< 2.000, ≥ 500.
4.	Pengamanan pantai	Panjang (Km)	< 2, ≥ 1.
5.	Normalisasi sungai		
	a. Kota	Panjang (Km)	< 5, ≥ 3.
	b. Desa	Panjang (Km)	< 10, ≥ 5.
6.	Kanalisisi/Kanal banjir		
	a. Kota	Panjang (Km)	< 10, ≥ 3.
	b. Desa	Panjang (Km)	< 25, ≥ 5.
7.	a. Pembangunan jalan tol dan jalan layang	Panjang (Km)	Semua besaran.
	b. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan	Panjang (Km)	≥ 5.
8.	Pembangunan jalan raya :		
	a. Kota	Panjang (Km)	< 10, ≥ 3.
	b. Pedesaan	Panjang (Km)	< 25, ≥ 5.
9.	Peningkatan jalan dengan pelebaran (berfungsi arteri atau kolektor)		
	a. Dengan pembebasan lahan	- Panjang (Km) atau - Luas pembebasan (Ha)	< 5, ≥ 1. < 5, ≥ 2.
	b. Tidak dengan pembebasan lahan	Panjang (Km)	≥ 10.

1	2	3	4
10.	Pembangunan jembatan	Panjang (M)	≥ 60 .
11.	Persampahan		
	a. Pembuangan dengan sistem sanitary landfill/controlled landfill	Volume (M ³ /hari)	$< 1.000, \geq 200$.
	b. TPA di daerah pasang surut	Volume (M ³ /hari)	$< 700, \geq 150$.
	c. Pembangunan transfer station	Kapasitas (M ³ /hari)	$< 2.000, \geq 500$.
12.	Pembangunan perumahan/permukiman	Luas (Ha)	$< 50, \geq 2$.
13.	Peremajaan permukiman	Luas (Ha)	≥ 5 .
14.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur/Tinja (IPLT) dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Luas kolam oksidasi (Ha)	$< 10, \geq 5$.
15.	Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan (Ha)	$< 500, \geq 100$.
16.	Drainase pemukiman	- Lebar (M) ; atau - Panjang (Km)	$< 10, \geq 3$. $< 5, \geq 2$.
17.	Pembangunan gedung apartemen	- Luas (Ha) ; atau - Luas lantai per gedung	$< 3, \geq 1$. $< 50.000, \geq 10.000$.
18.	Air bersih		
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Luas layanan (Ha)	$< 1.500, \geq 250$.
	b. Pembangunan jaringan transmisi	Panjang (Km)	$< 5, \geq 2$.
	c. Pengambilan air dari danau, sungai	Debit (liter/detik)	$< 500, \geq 100$.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERTAMBANGAN
 DAN ENERGI YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
I. 1. 2.	KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM A, B DAN C BAIK DI PERAIRAN UMUM MAUPUN DI DARATAN a. Luas perizinan kuasa pertambangan (KP) atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan Tahap eksploitasi produksi : a. Batu bara/gambut b. Biji primer c. Biji sekunder/endapan alluvial d. Bahan galian golongan C	Luas < 200 Ha. Luas ≤ 50 Ha (komulatif/th). Luas ≤ 250.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha. Luas ≤ 200.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha. Luas ≤ 150.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha. Luas ≤ 250.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha.
II.	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	50 lt/detik ≥ Debit air ≥ 5 lt/detik.
III.	KEGIATAN/USAHA KELISTRIKAN a. Pembangunan transmisi b. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU c. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi d. Pembangunan PLTA e. Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa dan gambut)	150 KV ≥ Kapasitas ≥ 5 KV. Kapasitas ≤ 100 MW. Kapasitas ≤ 55 MW. Kapasitas ≤ 50 MW. Kapasitas ≤ 10 MW.
IV.	KEGIATAN MIGAS Pembangunan SPBU, SPBG dan SPBLPG	-

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI